

Sistem E-Billing, E-Filling, Tapping Box, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
(Studi Pada UMKM Pia Kecamatan Gempol Pasuruan)

Oleh:

Oktavia Rita Panda Wangi

Herman Ernandi

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2024

Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak membuat undang-undang tentang hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika wajib pajak melanggar aturan. Seorang wajib pajak akan patuh pada pajak apabila terdapat sanksi yang telah diatur di dalamnya. Sifat yang dimiliki oleh wajib pajak bersifat tegas, tetapi dalam faktanya, masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi dan wajib pajak tidak sadar akan melakukan kesalahan saat menyelesaikan perpajakannya. Dengan adanya sanksi membuat peraturan semakin di taati.

Pendahuluan

Definisi Variable


- **Sistem E-Billing** adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online.
- **Sistem E-Filing** adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memfasilitasi wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online.
- **Sistem Tapping Box** adalah alat perekam transaksi yang digunakan sebagai pembanding yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- **Sanksi Pajak** adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- **Pemahaman Perpajakan** ialah mengacu pada pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman seseorang atau suatu entitas mengenai berbagai aspek sistem perpajakan.
- **Kepatuhan Wajib Pajak** ialah sikap dan tindakan dari wajib pajak (individu atau badan usaha) yang secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

GRAND THEORY

- Theory Of Planned Behavior (Sikap seseorang yang melakukan suatu tindakan)
- Theory Technology Acceptance Model (TAM)
(Faktor eksternal dari pengguna teknologi ke pengguna teknologi informasi)

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Kerangka konseptual



Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem *E-Billing*, *E-Filling*, *Tapping Box*, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM Pia Kecamatan Gempol Pasuruan)

Metode

1. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif
2. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer
3. Objek penelitian pada UMKM Pia Kecamatan Gempol Pasuruan

Jenis, Sumber Data, Dan Objek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Gempol Pasuruan. Berdasarkan data yang tercatat terdapat 39 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha khususnya pada pembuatan Pia. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dimana seluruh populasi yang diambil, yaitu seluruh anggota UMKM Pia Kecamatan Gempol Pasuruan yang berjumlah 39 orang.

Populasi Dan Sampel

Metode

No	Variabel	Indikator Variabel	Sumber
1.	<i>E-Billing</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam proses pengisian data <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami manfaat dan tujuan prosedur 1. Meminimalisir waktu pembayaran 2. Kemudahan dan kecepatan pembayaran pajak 3. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak 	[6],[29]
2	<i>E-Filling</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPT dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja 2. Murah, tidak dikenakan biaya di saat pelaporan SPT 3. Hasil perhitungan akan tepat karena menggunakan sistem komputer 4. Ramah lingkungan 5. Kemudahan pengisian di SPT 	[30],[29]
3	<i>Tapping Box</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat perekam transaksi 2. Mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan 3. Mencegah dalam kebocoran pajak 4. Wajib pajak harus terhindar dari laporan fiktif karena mengetahui pendapatannya secara riil 	[31],[12]
4	Sanksi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi diperlukan untuk kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak 2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas ke wajib pajak yang melanggar 3. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 4. Pengenaan sanksi yang cukup berat ialah untuk mendidik wajib pajak 	[15],[32]
5	Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan SPT secara berkala dan tertib 2. Melakukan pembayaran sesuai jadwal dalam Undang-undang 3. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak 4. Menghitung pajak oleh wajib pajak 	[33],[34]
6	Pemahaman Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan 2. Mengetahui mengenai fungsi perpajakan 3. Memahami sistem perpajakan di indonesia 4. Memahami apa saja sanksi perpajakan 	[6],[25]

Indikator Variabel

Teknik Dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa regresi linear berganda.

Dalam rangka analisis data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 26.

Proses analisis dimulai dengan menggunakan uji validitas, uji realibilitas, dan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, data yang terkumpul di uji menggunakan uji determinasi (R^2), dan uji hipotesis (t).

HASIL

- Uji (t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.	Status
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.926	1.590		4.984	.000	
	E-Billing (X1)	.243	.061	.413	3.986	.000	H ₁ diterima
	E-Filling (X2)	.346	.060	.609	5.798	.000	H ₂ diterima
	Tapping Box (X3)	-.259	.051	-.541	-5.028	.000	H ₃ diterima
	Sanksi Pajak (X4)	.139	.063	.219	2.207	.034	H ₄ diterima

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Dari Output Spss 23.0

HASIL

- Moderated Regresi Analyst**

Tabel 9. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model		Coefficients ^a					Status
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12.264	.882		13.907	.000	
	X1Z	.008	.004	.320	2.178	.036	H ₅ diterima
	X2Z	.013	.004	.550	3.657	.001	H ₆ diterima
	X3Z	-.015	.003	-.626	-4.678	.000	H ₇ diterima
	X4Z	.006	.003	.278	2.065	.047	H ₈ diterima

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Dari Output Sps 23.0

Pembahasan

1. E-Billing **Berpengaruh** Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa jika wajib pajak memiliki kemampuan yang baik dalam memahami sistem *e-billing*, maka akan berdampak terhadap patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

2. E-Filling **Berpengaruh** Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa sistem *e-filling* dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT agar dapat dikirimkan kapan dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT

3. Tapping Box **Berpengaruh** Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya penggunaan sistem *tapping box* maka, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melaporkan pajak sehingga akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak

4. Sanksi Pajak **Berpengaruh** Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa apabila wajib pajak melakukan suatu perilaku akan mempertimbangkan dampak yang akan diterima setelah perilaku tersebut dilakukan, sanksi pajak lebih merugikan dibandingkan melakukan penghindaran pajak, sehingga akan mendorong wajib pajak mentaati aturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pembahasan

5. Pemahaman Perpajakan Mampu **Memoderasi** E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa jika aWajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik karena untuk mengetahui pentingnya pajak, peraturan pajak, sistem pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami wajib pajak bahwa sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang dapat memperkuat pengaruh sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

6. Pemahaman Perpajakan Mampu **Memoderasi** E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filling*, maka semakin meningkat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

7. Pemahaman Perpajakan Mampu **Memoderasi** Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa penerapan alat perekam transaksi sangat efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan terhadap pelaporan pajak

8. Pemahaman Perpajakan Mampu **Memoderasi** Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pemahaman perpajakan bagi wajib pajak sangat bermanfaat karena wajib pajak mengetahui tentang manfaat membayar pajak serta sanksi perpajakan yang berlaku

Kesimpulan

1. Sistem E-Billing Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Sistem E-Filling Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Sistem Tapping Box Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Sanksi Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Pemahaman Perpajakan Mampu Memoderasi Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6. Pemahaman Perpajakan Mampu Memoderasi Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7. Pemahaman Perpajakan Mampu Memoderasi Sistem Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8. Pemahaman Perpajakan Mampu Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

